



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JEFRI ANDRI ANTO BIN TUKIDI (ALM);
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/15 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gondang, RT. 10/RW. 02, Desa Candimulyo
Keamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 107/Pen.Pid/2022/PN Wsb tanggal 08 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2022/PN Wsb tanggal 08 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Jefri Andri Anto Bin Tukidi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Jo. 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jefri Andri Anto Bin Tukidi (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) potong jaket warna hitam garis hijau dengan tulisan NATIONAL GEOGRAPHIC pada dada sebelah kiri;
 - ✓ 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (satu) buah dusbook Handphone warna putih Merk Samsung Galaxy A02. ROM 32 GB/RAM 3 GB. Data IMEI yang tertera, IMEI 1 352166473213430. IMEI : 359382693213430;
 - ✓ 1 (satu) buah dusbook Handphone warna putih merk Samsung Galaxy A32. ROM 128GB/ RAM 8GB. Data IMEI yang tertera IMEI 1 : 352160553282878. IMEI 2 : 352320963282872;Dikembalikan kepada saksi korban Witono Bin Wiji;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa Jefri Andri Anto Bin Tukidi (Alm), pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Witono Bin Wiji yang beralamat di Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 04.30, Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengambil HP di rumah saksi Witono Bin Wiji karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil HP di tempat tersebut dan berhasil, kemudian Terdakwa melihat saksi Witono Bin Wiji keluar dari rumahnya untuk melaksanakan solat Subuh lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Witono Bin Wiji melalui pintu depan yang tidak dikunci dan pada saat Terdakwa sedang mencari barang berharga tiba-tiba saksi Witono Bin Wiji pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa berusaha bersembunyi namun ketahuan oleh saksi Witono Bin Wiji yang mana Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Witono Bin Wiji dan saksi Witono Bin Wiji meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk mengamankan Terdakwa dan pada saat diamankan Terdakwa mengakui jika dirinya sebelumnya pernah mengambil 3 HP di rumah saksi Witono Bin Wiji yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi 6A warna biru serta pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa berhasil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna biru dari dalam rumah saksi Witono Bin Wiji, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi 6A warna biru serta 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna biru tanpa seizin dari saksi Witono Bin Wiji selaku pemilik dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Witono Bin Wiji mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Jefri Andri Anto Bin Tukidi (Alm), pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 04.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi korban Witono Bin Wiji yang beralamat di Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 04.30, Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengambil Hp di rumah saksi Witono Bin Wiji karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil HP di tempat tersebut dan berhasil, kemudian Terdakwa melihat saksi Witono Bin Wiji keluar dari rumahnya untuk melaksanakan solat Subuh lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Witono Bin Wiji melalui pintu depan yang tidak dikunci dan pada saat Terdakwa sedang mencari barang berharga tiba-tiba saksi Witono Bin Wiji pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa berusaha bersembunyi namun ketahuan oleh saksi Witono Bin Wiji yang mana Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Witono Bin Wiji dan saksi Witono Bin Wiji meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk mengamankan Terdakwa dan pada saat diamankan Terdakwa mengakui jika dirinya sebelumnya pernah mengambil 3 HP di rumah saksi Witono Bin Wiji yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi 6A warna biru serta pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa berhasil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna biru dari dalam rumah saksi Witono Bin Wiji, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi 6A warna biru serta 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna biru tanpa seizin dari saksi Witono Bin Wiji selaku pemilik dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Witono Bin Wiji mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa Jefri Andri Anto Bin Tukidi (Alm), pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Rumah Saksi korban Witono Bin Wiji yang beralamat di Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mencoba melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 04.30, Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengambil HP di lingkungan tersebut, sesampainya di dekat rumah saksi Witono Bin Wiji, terdakwa melihat saksi Witono Bin Wiji

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumahnya untuk melaksanakan solat Subuh lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Witono Bin Wiji melalui pintu depan yang tidak dikunci kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari barang berharga untuk diambil tiba-tiba saksi Witono Bin Wiji pulang ke rumah mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha bersembunyi namun ketahuan oleh saksi Witono Bin Wiji yang mana Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Witono Bin Wiji dan saksi Witono Bin Wiji meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WITOYO Bin WIJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi telah melaporkan peristiwa pencurian yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 Wib di dalam rumah saya turut Kp. Stasiun Rt 3 Rw 4 Kel. Wonosobo Barat Kec/Kab Wonosobo;
- Bahwa pelaku adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 19 tahun dengan menggunakan jaket warna hitam kombinasi Hijau dan celana jeans warna hitam;
- Bahwa tahu jika pelaku akan melakukan percobaan pencurian karena tiba-tiba pelaku sudah masuk dan berada di dalam rumah saksi tanpa alasan yang jelas setelah diamankan pelaku juga mengaku pernah mengambil 3 (tiga) buah Handpone milik saksi dari dalam rumah yang sebelumnya sudah saksi laporkan di Polres Wonosobo;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan percobaan pencurian saksi sedang berada di dalam Mushola Al Taqwa sebelah rumah saksi;
- Bahwa diduga pelaku masuk melalui depan pintu rumah dan akan melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pergi ke Mushola pintu depan rumah tidak dikunci hanya ditutup;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 04.30 Wib , pada saat saya sedang berada di dalam Mushola hendak sholat shubuh mendengar ada langkah orang yang berjalan menuruni anak tangga sebelah mushola. Karena merasa curiga kemudian saya melihat keadaan rumah saya dari jendela mushola, dan didapati pintu depan rumah sudah terbuka lebar, seketika saya langsung pulang untuk memastikan keadaan rumah. Setelah masuk ke dalam rumah sudah ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui sebagai terduga pelaku sedang berdiri di depan pintu kamar, karena kaget dengan kedatangan saya pelaku langsung akan melarikan diri kemudian saya langsung tangkap, kemudian saya ikat tangannya, setelah itu saya meminta pertolongan warga sekitar dan pada saat diamankan pelaku juga mengaku sebelumnya sudah pernah mengambil 3 (tiga) buah handpone milik saya yang sebelumnya telah saya laporkan . Selanjutnya saya langsung menghubungi Polres Wonosobo dan pelaku kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Wonosobo;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang telah diambil atau hendak akan diambil pada saat orang tersebut diamankan di dalam rumah saksi;
- Bahwa tidak ada barang yang rusak atas peristiwa percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang diamankan dan akan melakukan percobaan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa belum ada kerugian yang saksi alami atas peristiwa percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang tahu atas peristiwa tersebut yaitu Sdr. SUTAMI KUNCORO dan Sdr. SUKAWI;
- Bahwa milik saksi yang pernah hilang dicuri oleh orang dari dalam rumah saksi:
 - 1 (satu) buah handpone merk SAMSUNG GALAXY A32 warna hitam No. Imei 1 : 352160553282878, No IMEI 2 : 352320963282872;
 - 1 (satu) buah handpone merk SASMUNG GALAXY warna hitam No. IMEI I : 352166473213430, No, IMEI : 359382693213430;
 - 1 (satu) buah handpone XIOMI Redmi 6A warna biru No. IMEI tidak hafal;
- Bahwa pada hari Sein tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi berangkat dari rumah untuk mengantar isteri saksi (Sdri. WIJIASTUTI) ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Prajuritatan atas Kec/Kab Wonosobo serta

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar anak saya (Sdri. NURUL) berangkat bekerja di MI AL-KAYYIS turut Kp. Tosarirejo Kel. Jaraksari Kec/Kab Wonosobo dengan menggunakan sepeda motor secara bergantian. Kemudian setelah selesai mengantarkan, saksi langsung berangkat ke tempat kerja saksi yang berlokasi di Kec. Kertek Kab. Wonosobo, dan pada pukul 15.00 WIB saksi baru diberi tahu oleh orang rumah melalui telepon bahwa 1 (satu) buah handpone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna hitam milik adik kandung saksi (Sdr. SUKAWI) dan 1 (satu) buah handpone XIOMI Redmi 6A warna biru milik isteri saksi (Sdri. WIJIASTUTI) telah hilang dari dalam rumah, dan pada saat itu saksi. Bersama para penghuni rumah yang lain sempat mencari informasi mengenai keberadaan handpone kepada tetangga sekitar namun tidak membuahkan hasil. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB saksi bangun tidur kemudian membuka pintu rumah dan keluar dari dalam rumah untuk melaksanakan Sholat shubuh dimana seperti biasanya saksi hanya menutup pintu tanpa menguncinya, mengingat ketika itu penghuni rumah yang lain masih berada didalam rumah, namun ketika saksi kembali dari masjid saksi memperoleh laporan dari Sdri. NURUL bahwa 1 (satu) buah handpone merk SAMSUNG GALAXY A32 warna hitam miliknya yang sebelumnya diletakkan di samping kepalanya saat tidur didapati sudah tidak ada, sehingga selanjutnya saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian Handpone tersebut ke Polres Wonosobo pada tanggal 12 Agustus 2022;

- Bahwa untuk Handpone dengan Merk Samsung A32 dan Samsung A02 masih kami simpan Dusbook-nya, sedangkan untuk Handpone dengan Merk Xiami Redmi 6A Dusbook-nya sudah hilang;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **SUTAMI KUNCORO Bin WAHYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi mengetahui peristiwa pencurian;
- Bahwa pencuri masuk kedalam rumah dan berniat mengambil barang;
- Bahwa dari pengakuan pelaku dia akan mengambil handpone karena sebelumnya juga pernah mengambil dirumah yang sama;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 , sekira pukul 04.30 Wib di dalam rumah saya turut Kp. Stasiun Rt 3 Rw 4 Kel.Wonosobo Barat, Kec/Kab. Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian adalah Sdr. WITOYO karena yang dimasuki adalah rumah Sdr. WITOYO;
- Bahwa saksi kenal Sdr. WITOYO karena masih tetangga saksi, kemudian saksi mengetahui pencurian tersebut karena pada waktu itu Sdr. WITOYO meminta tolong kerana mengamankan seseorang yang diduga pencurian kemudian saksi diceritakan dan membantu Sdr. WITOYO;
- Bahwa pelaku adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 19 tahun dengan menggunakan jaket warna hitam kombinasi Hijau dan celana jeans warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Sdr. WITOYO pelaku masuk lewat pintu yang tidak dikunci karena pada waktu itu ditinggal ke mushola dekat dengan rumah sehingga tidak dikunci pada saat itu pelaku masuk ke dalam rumah dan akan mengambil barang;
- Bahwa untuk kerugian belum ada namun Sdr. WITOYO dan kami mau permasalahan ini diselesaikan secara hukum mengingat Sdr. WITOYO pernah kehilangan handpone dirumah dan kami sering ada barang yang hilang dicuri;
- Bahwa saksi juga pernah kehilangan 2 (dua) Handpone satu minggu sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa yang telah mengambil handpone milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut milik saksi dan isteri saksi;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil handpone milik saksi dan isteri saksi adalah terdakwa dari Pengakuan Terdakwa ketika sudah tertangkap dan interogasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tidak seijin saksi dan isteri saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil Handpone milik saksi dan isteri saksi pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi sedang kerja Grap malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handpone di ruang tengah dan di dalam kamar melalui jendela dengan cara melompat lewat mobil bekas kemudian naik ke mobil bekas selanjutnya masuk lewat jendela yang memang sebelumnya jendela sudah rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan peristiwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kp. Stasiun Rt 03 Rw 04 Kel. Wonosobo Barat Kec/Kab Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut dengan cara saat korban keluar rumah melaksanakan sholat shubuh di mushola sebelah rumah korban, kemudian terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu utama karena pintu tidak terkunci. Setelah sampai di dalam rumah tepatnya ruang tengah korban tiba-tiba pulang dan saat itu juga mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di balik tembok ruang tengah lalu Terdakwa diamankan oleh korban dan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rumah milik siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat mengambil HP milik korban yang ada di dalam rumah karena dulu Terdakwa pernah mengambil HP Samsung di rumah tersebut sudah lama, pada saat itu ketika Terdakwa sudah masuk rumah korban niat Terdakwa akan menuju ke kamar karena yang dulu Terdakwa mengambil di dalam kamar namun ketika Terdakwa sedang melihat-lihat korban masuk ke dalam rumah Terdakwa ketahuan oleh korban dan Terdakwa langsung diamankan oleh korban beserta warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa sejak awal memang masuk ke rumah tersebut berniat akan mengambil HP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil barang selain HP;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang di Kp. Stasiun Rt 03 Rw 04 Kel. Wonosobo Barat Kec/Kab Wonosobo dengan niat untuk mencuri di rumah warga. Setelah itu Terdakwa melihat pintu rumah tersebut tidak terkunci, akhirnya Terdakwa masuk melalui pintu rumah utama tersebut dan akan mencuri HP namun ketika berada di ruang tengah tiba-tiba pemilik rumah pulang masuk ke rumah dan saat itu juga Terdakwa berusaha bersembunyi di balik tembok ruang tengah akan tetapi oleh pemilik rumah keberadaan Terdakwa ketahuan dan Terdakwa diamankan oleh pemilik rumah beserta warga sekitar. Akhirnya petugas kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polres Wonosobo untuk diperiksa terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa apabila saat itu Terdakwa berhasil mencuri maka barang tersebut akan Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa pernah mengambil HP di daerah situ dan berhasil kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa memasuki rumah korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri Handpone di rumah korban tersebut yang sampai dengan berhasil mendapatkan barang hasil curian sudah dua kali, sedangkan perbuatan Terdakwa kembali mencuri di rumah korban tersebut yang ketiga kalinya tidak berhasil karena keburu ketahuan oleh pemilik rumah sebelum Terdakwa berhasil mendapatkan barang yang akan Terdakwa curi dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama, yang Terdakwa lakukan di rumah korban Terdakwa lakukan pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa memperoleh 2 (dua) unit Handpone terdiri dari 1 (satu) unit Handpone merk Samsung, dan 1 (satu) unit Handpone merk Xiomi, untuk Handpone merk Samsung Terdakwa ambil dari dalam sebuah kamar di samping penghuni rumah seorang laki-laki yang sedang tidur. Sedangkan untuk Handpone yang merk Xiomi Terdakwa ambil dari kamar lain yang tidak ada orangnya namun posisi sedang di charger, kemudian untuk pencurian yang kedua yang Terdakwa lakukan di rumah tersebut berselang sekitar 3 (tiga) harian di pagi hari saat adzan subuh, Terdakwa berhasil mendapatkan sebuah Handpone merk Samsung lagi dan Terdakwa ambil dari dalam kamar yang saat itu Handpone Xiomi tersebut juga posisi sedang di charger, kemudian untuk upaya Terdakwa mencuri yang terakhir di rumah tersebut pada hari Jum'at 26 Agustus 2022 pagi selesai adzan shubun, Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah, sehingga Terdakwa belum sempat berhasil mendapatkan barang curian dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa yang berhasil Terdakwa curi dari dalam rumah tersebut sudah Terdakwa sampaikan semuanya pada jawaban atas pertanyaan sebelumnya, yaitu 2 (dua) buah Handpone merk Samsung dan 1 (satu) buah Handpone merk Xiomi;
- Bahwa untuk Handpone Samsung dan Xiomi hasil curian yang pertama sudah Terdakwa jual, sedangkan untuk Handpone curian yang kedua belum Terdakwa jual, masih Terdakwa simpan di sebuah Trotoar di daerah Kretek, pada saat akan Terdakwa ambil lagi, malah sudah hilang;
- Bahwa kedua Handpone hasil curian yang pertama sudah Terdakwa jual kepada orang lain, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu alamat tinggal orang yang membeli kedua handpone tersebut, karena Terdakwa menjualnya kepada

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarang orang yang Terdakwa temui di jalan, dengan cara Terdakwa memohon agar mau membelinya walaupun tidak dilengkapi kelengkapan handphone, dengan alasan untuk makan;

- Bahwa nama dan alamat Terdakwa yang benar sesuai database yang terdapat pada arsip pencatatan Desa Candimulyo, yaitu JEFRI ANDIANTO, alamat Dsn.Gondang Rt 10 Rw 02 Desa Candimulyo Kec Kertek Kab Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian Handpone;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handpone melalui jendela yang tidak terkunci kemudian masuk mengambil Handpone;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena akan mengambil Handpone yang ke 3 (tiga) kali tetapi belum berhasil karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa selain mengambil Handpone ada barang lain yang Terdakwa ambil berupa Jaket dan Sarung;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket warna hitam garis hijau dengan tulisan NATIONAL GEOGRAPHIC pada dada sebelah kiri;
2. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
3. 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;
4. 1 (satu) buah dusbook *handphone* warna putih merek Samsung Galaxy A02. ROM 32 GB/RAM 3 GB. Data IMEI yang tertera, IMEI 1 352166473213430. IMEI 2 : 359382693213430;
5. 1 (satu) buah dusbook *handphone* warna putih merek Samsung Galaxy A32. ROM 128GB/ RAM 8GB. Data IMEI yang tertera IMEI 1 : 352160553282878. IMEI 2 : 352320963282872;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 04.30 WIB Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengambil HP di rumah saksi Witono Bin Wiji karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil HP di tempat tersebut dan berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat saksi Witono Bin Wiji keluar dari rumahnya untuk melaksanakan solat Subuh lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Witono Bin Wiji melalui pintu depan yang tidak dikunci;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mencari barang berharga tiba-tiba saksi Witono Bin Wiji pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa berusaha bersembunyi namun diketahui oleh saksi Witono Bin Wiji yang mana Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Witono Bin Wiji dan saksi Witono Bin Wiji meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diamankan Terdakwa mengakui jika dirinya sebelumnya pernah mengambil 3 HP di rumah saksi Witono Bin Wiji yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi 6A warna biru serta pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa berhasil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna biru dari dalam rumah saksi Witono Bin Wiji, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi 6A warna biru serta 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna biru tanpa seizin dari saksi Witono Bin Wiji selaku pemilik;
- Bahwa benar selain mengambil Handpone ada barang lain yang Terdakwa ambil berupa Jaket dan Sarung;
- Bahwa benar *handphone-handphone* yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 04.30 WIB Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengambil HP di rumah saksi Witono Bin Wiji karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil HP di tempat tersebut dan berhasil, kemudian Terdakwa melihat saksi Witono Bin Wiji keluar dari rumahnya untuk melaksanakan solat Subuh lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Witono Bin Wiji melalui pintu depan yang tidak dikunci, kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari barang berharga tiba-tiba saksi Witono Bin Wiji pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa berusaha bersembunyi namun ketahuan oleh saksi Witono Bin Wiji yang mana Terdakwa berusaha

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Witono Bin Wiji dan saksi Witono Bin Wiji meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk mengamankan Terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui jika dirinya sebelumnya pernah mengambil 3 HP di rumah saksi Witono Bin Wiji yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi 6A warna biru serta pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa berhasil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna biru dari dalam rumah saksi Witono Bin Wiji, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 04.30 WIB Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengambil HP di rumah saksi Witono Bin Wiji karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil HP di tempat tersebut dan berhasil, kemudian Terdakwa melihat saksi Witono Bin Wiji keluar dari rumahnya untuk melaksanakan solat Subuh lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Witono Bin Wiji melalui pintu depan yang tidak dikunci, kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari barang berharga tiba-tiba saksi Witono Bin Wiji pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa berusaha bersembunyi namun ketahuan oleh saksi Witono Bin Wiji yang mana Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Witono Bin Wiji dan saksi Witono Bin Wiji meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk mengamankan Terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui jika dirinya sebelumnya pernah mengambil 3 HP di rumah saksi Witono Bin Wiji yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi 6A warna biru serta pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa berhasil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dari dalam rumah saksi Witono Bin Wiji, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa *handphone-handphone* yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur 'pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak'

Bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 04.30 WIB Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengambil HP di rumah saksi Witono Bin Wiji karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil HP di tempat tersebut dan berhasil, kemudian Terdakwa melihat saksi Witono Bin Wiji keluar dari rumahnya untuk melaksanakan solat Subuh lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Witono Bin Wiji melalui pintu depan yang tidak dikunci, kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari barang berharga tiba-tiba saksi Witono Bin Wiji pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa berusaha bersembunyi namun ketahuan oleh saksi Witono Bin Wiji yang mana Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Witono Bin Wiji dan saksi Witono Bin Wiji meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk mengamankan Terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui jika dirinya sebelumnya pernah mengambil 3 HP di rumah saksi Witono Bin Wiji yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi 6A warna biru serta pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa berhasil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna biru dari dalam rumah saksi Witono Bin Wiji, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi yaitu pada waktu shubuh sebelum matahari terbit di rumah tempat tinggal saksi Witono Bin Wiji sekeluarga;

Ad. 5. Unsur 'yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 04.30 WIB Terdakwa sedang berada di Lingkungan Kp. Stasiun, RT. 03/RW. 04, Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo dengan maksud untuk mengambil HP di rumah saksi Witono Bin Wiji karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil HP di tempat tersebut dan berhasil, kemudian Terdakwa melihat saksi Witono Bin Wiji keluar dari rumahnya untuk melaksanakan solat Subuh lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Witono Bin Wiji melalui pintu depan yang tidak dikunci, kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari barang berharga tiba-tiba saksi Witono Bin Wiji pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa berusaha bersembunyi namun ketahuan oleh saksi Witono Bin Wiji yang mana Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Witono Bin Wiji dan saksi Witono Bin Wiji meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk mengamankan Terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui jika dirinya sebelumnya pernah mengambil 3 HP di rumah saksi Witono Bin Wiji yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* XIAOMI Redmi 6A warna biru serta pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa berhasil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A32 warna biru dari dalam rumah saksi Witono Bin Wiji, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket warna hitam garis hijau dengan tulisan NATIONAL GEOGRAPHIC pada dada sebelah kiri, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam dan 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning, di persidangan terbukti telah dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah *dusbox handphone* warna putih Merk Samsung Galaxy A02. ROM 32 GB/ RAM 3 GB. Data IMEI yang tertera, IMEI 1 352166473213430. IMEI 2 : 359382693213430 dan 1 (satu) buah *dusbox handphone* warna putih merk Samsung Galaxy A32. ROM 128GB/ RAM 8GB. Data IMEI yang tertera IMEI 1 : 352160553282878. IMEI 2 : 352320963282872, di persidangan terbukti milik saksi Witono Bin Wiji, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Andri Anto Bin Tukidi (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri Andri Anto Bin Tukidi (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam garis hijau dengan tulisan NATIONAL GEOGRAPHIC pada dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dusbook *handphone* warna putih Merk Samsung Galaxy A02. ROM 32 GB/ RAM 3 GB. Data IMEI yang tertera, IMEI 1 352166473213430. IMEI 2 : 359382693213430;
 - 1 (satu) buah dusbook *handphone* warna putih merk Samsung Galaxy A32. ROM 128GB/ RAM 8GB. Data IMEI yang tertera IMEI 1 : 352160553282878. IMEI 2 : 352320963282872;Dikembalikan kepada saksi korban Witono Bin Wiji;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami MUHAMAD IQBAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, S.H. dan DANIEL ANDERSON P. SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi MUH. IMAM IRSYAD, S.H. dan GALIH RIO PURNOMO, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh AGUS SURYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Wonosobo;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

MUHAMAD IQBAL, S.H.

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS SURYANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)